



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
Nomor : 102/KPTA.W6-A/KP7.1/1/2025

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG KEPADA WAKIL KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah satu, yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Oleh karena itu, visi, misi, program, pelaksanaan tugas dan pengawasan harus terarah kepada visi yaitu terwujudnya Peradilan Agama menjadi Peradilan yang Agung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pendelegasian tugas Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- c. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut perlu ditetapkan Pendelegasian sebagian Kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1207/DjA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang pedoman pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Pendelegasian Sebagian Kewenangan Ketua kepada Wakil Ketua diuraikan sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,

H. M. SUTOMO

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Nomor : 102/KPTA.W6-A/KP7.1/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Mendelegasikan sebagian kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sebagai berikut:

A. BIDANG PENGAWASAN

1. Bertindak selaku koordinator pengawasan
2. Melaksanakan validasi pada Aplikasi E-Binwas untuk kegiatan Hatiwasda dan Hatiwasbid.
3. Memonitoring pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

B. BIDANG SEKRETARIATAN

1. Menyetujui dan menandatangani permohonan cuti hakim dan izin tidak masuk kerja hakim, dan izin keluar kantor
2. Menandatangani surat cuti seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang
3. Mendisposisi surat-surat penting yang memerlukan tindak lanjut berkaitan dengan Instansi diluar Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan diluar Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,

H. M. SUTOMO